



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 31 TAHUN 2013**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA
UPT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
 - b. bahwa UPT Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Jembrana Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
15. Peraturan Bupati.....

15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 152);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 334);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 283);
18. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 239/KEU/2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS I MELAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dibidang Kesehatan dibawah Dinas Kesehatan
10. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada UPT Puskesmas selanjutnya disebut SPM Kesehatan Puskesmas adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang diselenggarakan oleh Kepala UPT Puskesmas.
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas adalah fungsi Puskesmas dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

11. Daerah.....

12. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas dan perangkat kerja dibawahnya.
14. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas Pembantu yang berada diwilayah kerja dibawah Puskesmas.
15. Pos Kesehatan Desa adalah Pos Kesehatan yang berada dibawah wilayah kerja Puskesmas – Puskesmas di Kabupaten Jembrana.
16. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PELAKSANA SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

UPT yang melaksanakan SPM bidang kesehatan yaitu :

- a. UPT Puskesmas I Melaya
- b. UPT Puskesmas II Melaya
- c. UPT Puskesmas I Mendoyo
- d. UPT Puskesmas II Mendoyo
- e. UPT Puskesmas I Jembrana
- f. UPT Puskesmas I Negara
- g. UPT Puskesmas II Negara
- h. UPT Puskesmas I Pekutatan
- i. UPT Puskesmas II Pekutatan

Pasal 3

- (1) Jenis SPM bidang Kesehatan yang diselenggarakan pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf h, meliputi :
 - a) Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b) Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB;
 - d) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e) Pelayanan Rawat Jalan
- (2) Jenis SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala UPT Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala UPT Puskesmas;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan Puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Kesehatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman /Standar Teknis /Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan Puskesmas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan teknis bulanan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis).

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan UPT Puskesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas UPT Puskesmas dalam pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas;
- b. bahan pertimbangan.....

- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan UPT Puskesmas, termasuk pemberian penghargaan bagi Kepala Puskesmas dan seluruh staf UPT Puskesmas yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Kepala Puskesmas dan seluruh staf UPT Puskesmas yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan UPT Puskesmas dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemegang Program yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, personal dan keuangan, baik di tingkat Puskesmas maupun Jaringan (Pustu-pustu dan Poskesdes) Puskesmas.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan UPT Puskesmas, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusun rencana pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan Dinas Kesehatan, personal dan keuangan Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/ atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan UPT Puskesmas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan, dibebankan kepada APBD di Dinas Kesehatan Jembrana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pembina penyusunan dan penerapan SPM UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12.....

Pasal 12

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan UPT Puskesmas.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Agustus 2013

BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2013 NOMOR 427